

**Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai
Berupa Rumah Di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi**

Mustofa, Shinta Ayu Lestari, Misba Huddin

ABSTRACT

Pegadaian is a formal financial institution tasked with channeling financing in the form of providing loans to the public based on Sharia principles called pawning (*rahn*) in Fiqh Muamalah. To get a loan, the community must surrender the valuable objects they have to the pawnshop as collateral for their debt. The community in general recognizes a pawn with one of the debt agreements with collateral, where *Rahn's* party must return the debt with a period determined by both parties, if *Rahn* cannot repay the debt then the collateral will become the property of the *murtahin*. Usually, among the people, the collateral is used until *Rahn* can redeem the pawned item back.

Thus the focus of this research is to find out the perspective of Islamic law on the practice of pawning goods in the form of houses in Sragi Village, Songgon District, Banyuwangi Regency. To answer the focus of this research, the researcher uses a qualitative method based on a doctrinal approach and interpretation of the sources and data obtained.

Based on the results of this study, it can be seen that the practice of using pawned goods that occurred in Sragi Village, Songgon District, Banyuwangi Regency, if the *murtahin* occupies or uses the pawned goods is allowed, as long as the *murtahin* has obtained permission from the *rahn* and of course it has all been agreed in the initial agreement.

ABSTRAK

Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan yang formal bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah yang di sebut gadai (*rahn*) dalam Fiqh Muamalah. Untuk mendapatkan pinjaman, masyarakat harus menyerahkan benda-benda berharga yang dimilikinya kepada pihak pegadaian sebagai jaminan atas hutangnya. Kalangan masyarakat pada umumnya mengenal gadai dengan salah satu perjanjian hutang dengan barang jaminan, dimana pihak *Rahn* harus mengembalikan hutang dengan jangka waktu yang di tentukan oleh kedua belah pihak, apabila *rahn* tidak dapat mengembalikan hutang maka barang jaminan akan menjadi milik *murtahin*. Lumrahnya, dikalangan masyarakat barang jaminan tersebut di manfaatkan sampai pihak *Rahn* bisa menebus barang gadai itu kembali.

Dengan demikian fokus penelitian ini untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik barang gadai berupa rumah di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Untuk menjawab fokus penelitian ini maka, peneliti menggunakan metode Kualitatif yang mendasarkan kepada pendekatan doktrinal dan interpretasi sumber dan data yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa praktik pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi apabila murtahin menempati atau memanfaatkan barang gadai tersebut di perbolehkan, selama murtahin telah mendapatkan izin dari pihak rahin dan tentunya itu semua sudah di sepakati di perjanjian awal.

Kata Kunci: Pandangan, Hukum Islam, Praktik Pemanfaatan Barang Gadai.

A. Pendahuluan

Hukum Islam dapat diartikan dengan perintah-perintah Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.¹ Islam sendiri merupakan agama yang Universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan baik tentang syariah maupun Akhlak Syariah, Islam merangkul semua aspek kehidupan baik Ibadah maupun Muamalah.

Muamalah merupakan tuntunan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, disebut juga dengan *hablun minannas*.² Misalnya melakukan: perdagangan, hutang piutang, cara-cara melakukan negoisasi dan transaksi Muamalah lainnya.

Sebagai gambaran umum dari norma-norma Muamalah adalah firman tuhan sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقره/2: 238)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetatpi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutannya) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhan-nya”.³

¹ M. Hasbi ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bulan bintang, 1975), 44.

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

³ Departmen Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, (jakarta:CV.Toha Putra, 2003), 122.

Begitulah hukum Islam mengatur manusia dalam bertransaksi atas dasar tidak ada pemaksaan dan harus ada tanggung jawab serta ada asas kepercayaan di antara kedua belah pihak.

Sementara itu dalam praktik kehidupan kaum muslimin, ada satu bentuk muamalah yang sudah biasa dilakukan yaitu hutang piutang. Baik secara berkala maupun dengan sistem jaminan yang sudah semestinya praktek hutang piutang yang berlaku dikalangan kaum muslimin sesuai dengan norma-norma muamalah Islam.

Namun demikian, menurut hasil pernyataan sementara bahwa di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi ada bentuk transaksi hutang piutang dengan sistem gadai, yang dalam prakteknya ada indikasi tertentu yang rancu bila ditinjau dari norma-norma hukum Islam.

Seiring bertambahnya zaman, gaya hidup manusiapun semakin berkembang. Sesuai dengan hasil Observasi dan Wawancara kepada penduduk yang ada di desa tersebut, pendapatan masyarakat Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi yaitu diantara pendapatan dari hasil petani, guru, bidan, pedagang, gadai dan lain sebagainya. Namun peneliti lebih condong untuk meneliti dibidang atau pendapatan masyarakat yang ada dari segi gadai. Akan tetapi transaksi gadai yang ada di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tidak tercantum di profil Desa. Masyarakat di Desa tersebut yang dalam hal ini, pada umumnya kurang mengerti dan tidak memahami tentang masalah gadai dan hukum-hukumnya. Kebanyakan dari mereka apabila menerima gadai menganggap barang jaminan tersebut sebagai miliknya sendiri sehingga bisa mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Padahal antara penerima gadai dan pemilik barang gadai masih terikat dengan hak dan kewajiban yang harus di patuhi oleh keduanya.⁴

Latar belakang mereka untuk melakukan praktik ini bisa jadi mereka sedang berada dalam keadaan terdesak, bisa saja karena faktor modal untuk usaha, untuk biaya pendidikan anak dan ada juga karena terlilit hutang kepada

⁴ Wawancara, Bapak Gunawan, 15 Mei 2020.

perorangan maupun kepada perbankan dan lain sebagainya. Sesuai dengan hasil observasi, biasanya yang terjadi di kalangan masyarakat kerap sekali menggadaikan sawah, sepeda motor, rumah, tanah dan lainnya. begitu banyak pendapat mengenai gadai tersebut. Dari sudut pandang fiqih, pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban *murtahin* apabila barang gadai tersebut sudah di ambil manfaatnya.

Dalam objek rumah, orang yang menggadaikan rumah tersebut biasanya hanya menyerahkan sertifikat saja sebagai jaminan sampai dengan waktu yang di sepakati di awal. Namun, yang ditemukan dalam kasus ini adalah terjadinya perjanjian di luar akad, yang mana setelah *rahin* menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, *murtahin* juga meminta rumah tersebut untuk di tempati atau di dimanfaatkan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa kerusakan yang terjadi dilapangan tersebut adalah *rahin* yang menanggung atas kerusakan barang gadai tersebut.⁵

Berdasarkan alasan tersebut peneliti merasa tertarik untuk mempelajari tentang, proses terjadinya praktek gadai rumah tersebut kaitanya dengan gadai yang ditentukan oleh agama Islam sehingga peneliti dalam melakukan penelitian ini mengambil judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Berupa Rumah Di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi".

Agar lebih praktis di dalam masalah ini dan agar lebih terarah menuju apa yang di maksudkan, maka di rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemanfaatan barang gadai berupa rumah di Desa Sragi Kecamatan Songgon kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai berupa rumah di Desa Sragi kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi?

⁵ Observasi, Banyuwangi, 20 juni 2020.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Secara Bahasa atau Etimologi *Rahn* adalah menahan. Secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang tersebut di lunasi, intinya *rahn* adalah sebuah perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapat fasilitas pembiayaan.⁶ Dalam istilah Bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamakan dengan “*al-habsu*” yang artinya “penahanan” adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut “menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.”⁷ Kalimat *rahn* juga terdapat dalam firman ALLAH Q.S Al-Muddatsir (74): 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المدثر/٧٤ : ٣٨)

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. Al-Muddatsir/74: 38)⁸

Gadai dalam khazanah Islam disebut dengan *rahn*, ia adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya. Karena sifatnya adalah akad *tabarru’* maka tidak boleh ada manfaat yang di ambil oleh *murtahin* (orang yang menerima gadai). Namun, *murtahin* boleh mengambil uang pemeliharaan dari *rahin* jika harta gadainya tersebut membutuhkan pemeliharaan.⁹ Maka inti dari akad gadai dalam Islam adalah kita sebagai umat Islam harus saling tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain.

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’

⁶ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 289.

⁷ Chairuman Pasaribu Surawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 995.

⁹ <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226>

sebagai marhun bih, sehingga adanya tangguangan utang itu seluruh atau sebagian hutang bisa diterima.¹⁰

2. Landasan Hukum Gadai (*Rahn*)

Pada dasarnya gadai adalah salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

a. Firman Allah SWT.

Sebagai landasan atau referensi hukum gadai adalah sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ (البقرة/ ٢ : ٢٨٣)

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)".

(Al-Baqarah/2: 283)¹¹

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasanya Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba' yang terdapat di dalamnya. Ayat tersebut menyebutkan "barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang menguntungkan)". Dalam dunia financial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

Ayat di atas juga bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberi hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uang atau barang hutang itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaatnya.

¹⁰ Ahmad Zhar Basyir, *Hukum tentang Riba, Utang-piutang Gadai* (bandung: Al-maarif, 1983), 50.

¹¹ Ibid, 71.

b. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan membolehkannya perjanjian gadai ini, jumhuir ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat bahwa disyariatkannya kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadist di atas.¹²

Hampir semua ulama ahli fikih sepakat bahwa *Rahn* disyariatkan di dalam Islam.

3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Secara umum, struktur akad *Rahn* ada empat rukun:¹³ *aqid* (*rahin* dan *murtahin*), *shighah* (*ijab* dan *qabul*), *marhun*, dan *marhun bih*.

a. Rukun Gadai

1) *Aqid*

Aqid (pelaku akad) *rahn* adalah *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* adalah pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.

2) *Shighah*

Shighah atau Bahasa interaksi yang berupa *ijab* (penawaran) *qabul* (persetujuan).

3) *Marhun*

Marhum yaitu barang yang dijadikan *rahin* untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang .

4) *Marhun bih*

Marhum bih yaitu sejumlah dana yang di berikan *murtahin* kepada *rahin*.

b. Syarat-syarat Gadai

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

1) Persyaratan *Aqid*

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*aqidain*), mempunyai kecakapan dalam melakukan akad (*ahliyah al-*

¹² Ibid. <http://eprints.walisongo.ac.id>

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 389.

tasharuruf), yaitu *baligh*, berakal, cerdas, dan tidak terhalang melakukan akad seperti orang yang sedang dipenjara. Pendapat tersebut sepakat di kemukakan mayoritas ulama' kecuali Hanafiyah yang menyatakan *baligh* tidak menjadi syarat oleh karena itu, anak yang sudah *mumayyiz* asalkan ada izin orang tuanya sah melakukan akad.¹⁴

2) Syarat *shighah*

Menurut ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *shighah* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. karena, sebab *rahn* jual-beli jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah..¹⁵

3) Syarat Hutang

Syarat yang terkait dengan hutang (*al-marhunbih*) adalah sebagai berikut:

- a) Berupa hutang yang tetap dan dapat di manfaatkan.
- b) Hutang harus lazim pada waktu akad
- c) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4) Syarat *Marhun* (jaminan)

Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut Ulama' fiqih syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Barang dapat di perjualkan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik rahin
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak Bersatu dengan harta lain
- g) Dipegang (dikuasai oleh rahin)
- h) Harta yang tetap atau yang dapat di pindahkan

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 162.

¹⁵ Ibid, 163.

Disamping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 gadai syari'ah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:¹⁶

- 1) *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua hutang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*. Namun dapat di lakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
- 4) *Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.*
- 5) *Penjualan marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahin* tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau di ekskusi dengan cara di lelang sesuai syari'ah.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁷

Dalam kitab Undang-undang Hukum perdata tentang kebendaan pasal 1154. Apabila si pemberi ugadai tidak memnuhi kewajiban-

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 390.

¹⁷ *Ibid*, 191.

kewajibannya, maka tidak diperkenankan si berutang memiliki barang yang digadaikan. Dilanjutkan pasal 1156. Bagaimanapun, apabila si berutang atau si penggadai bercedera janji, si berutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadaianya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga biaya.¹⁸

Antara akad Qardh (utang-piutang) dengan gadai (Rahn) pasti mempunyai kesinambungan. Seseorang yang melakukan transaksi utang piutang pasti juga membutuhkan barang yang berharga untuk dijadikan jaminan atas piutangnya. Diantara kedua akad ini juga mempunyai rukun dan syarat tertentu untuk mengetahui layak atau tidaknya seseorang melakukan transaksi tersebut.

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang oleh penerima gadai, kecuali telah mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan yang melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya dilain waktu atas barang miliknya itu. Karena hak penerima gadai terdapat barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pengambilan hasilnya. Sedangkan penerima gadai hanya berhak menerima gadai tidak berhak menggunakan barang gadai tersebut.¹⁹

Pandangan ulama' tentang pemanfaatan barang gadai khususnya ulama' syafiiyah berpendapat bahwa pihak murtahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan marhun sebab tujuan dari akad rahn bukan untuk memberikan manfaat marhun kepada murtahin, melainkan sebatas jaminan atau garansi atas piutangnya. Karena itu, otoritas *murtahin* hanya sebatas menahan marhun agar bisa dijual ketika *rahin* gagal membayar hutang

¹⁸ Subekti, R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), 298-299.

¹⁹ https://www.academia.edu/22157661/Pemanfaatan_barang_gadai_menurut_hukum_Islam.

bukan memanfaatkannya. Namun, apabila pihak *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan marhun maka secara hukum ditafsir, apabila izin *rahin* di luar akad dan tidak di manfaatkan sebagai kesepakatan kontrak maka di perbolehkan.²⁰ Jumhur ulama' berpendapat bahwa *marhun* adalah amanat maka, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakannya. Status kekuasaan otoritas atas barang orang lain ada dua macam yaitu *yad al-amanah* ialah, penguasaan barang orang lain atas dasar kepercayaan, sehingga tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut kecuali ada modus kecerobohan.²¹

C. Metode

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada hakikatnya penelitian kualitatif itu adalah mengamati orang lain dalam lingkungan hidup dan tugasnya dalam berinteraksi dengan masyarakat, berupa memahami dengan bahasanya dan tafsiran mereka tentang tugas dan lingkungan sekitarnya.²²

Metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitan yang dimaksud untuk juga mengungkapkan gejala yang secara holistik-konstektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks dan juga apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.

D. Hasil

1. Analisis Praktik Pemanfaatan Barang Gadai

Praktik pemanfaatan barang gadai di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah transaksi yang melibatkan 2 belah pihak antara pihak yang menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) yang sama-sama membutuhkan keduanya tetapi, yang

²⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 121.

²¹ Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 173.

²² Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam*.(malang: Genius Media,2014),31.

menggadaikanlah yang lebih membutuhkan karena biasanya yang menggadaikan sudah merasa kebingungan dan *Murtahin* hanya menolongnya saja.

Gadai dalam Khazanah Islam disebut dengan Rahn, ia adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang di lakukannya. Karena sifatnya adalah akad Tabarru' maka tidak boleh ada manfaat yang di ambil oleh murtahin (orang yang menerima gadai). Namun, murtahin boleh mengambil uang pemeliharaan dari rahin jika harta gadainya tersebut membutuhkan pemeliharaan. Maka inti dari akad gadai dalam Islam adalah kita sebagai umat Islam harus saling tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain.

Dalam teori Praktik Pemanfaatan Barang Gadai bahwa pihak murtahin tidak memiliki hak untuk marhun sebab tujuan dari akad rahn bukan untuk memberikan manfaat marhun kepada murtahin. Namun, apabila pihak rahin memberi izin kepada murtahin untuk memanfaatkan marhun maka secara hukum di tafsil, apabila izin rahin di luar akad dan tidak di dimanfaatkan kesepakatan kontrak maka di perbolehkan.

Dalam Praktik Gadai di Desa Sragi memang sudah lumayan lumrah sebagaimana mestinya, tapi peneliti lebih fokus kepada pemanfaatannya karna agak berbeda dengan aturan Syariat Islam. Namun, Pemanfaatan barang gadai ini sudah berdasarkan ketentuan dan kesepakatan di awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Meskipun telah ada kesepakatan dari sebelumnya terkait dengan Pemanfaatan barang gadai, yakni murtahin telah meminta izin kepada rahin untuk menempati atau memanfaatkan rumah tersebut selama rumah tersebut belum di tebus. Maka diantara kedua belah pihak ini tidak ada praktik pemanfaatan yang mengandung unsur paksaan apapun.

Oleh karena itu, jika sudah ada kesepakatan antara keduanya tentang Pemanfaatan Barang Gadai berupa Rumah tersebut maka di hukumi sah, karena sudah ada kerelaan antara keduanya yang sudah diberikan sebuah

keridhoan yang datang dari ALLAH SWT yang keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi

Pada dasarnya hukum pemberian pinjaman adalah sunnah karena mengandung suatu nilai kebajikan yakni tolong menolong orang yang sedang mengalami kesulitan akan pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, ketika pemberian pinjaman tersebut mendatangkan sejumlah keuntungan maka tidak di perbolehkan.

Untuk kedua pihak yang melakukan akad gadai terkhusus kepada pihak Murtahin agar lebih berhati-hati dalam melakukan penerimaan (pemanfaatan) barang gadai, niatan utama meminjamkan uang untuk menolong pihak yang membutuhkan bantuan akan bernilai baik. Akan tetapi, ketika memanfaatkan barang gadai lebih dari sekedar menggantikan biaya pengelolaan atau perawatannya maka hal itu tidak di benarkan dan termasuk riba. Riba adalah sesuatu yang sangat tidak di perbolehkan dalam Islam. Adapun untuk rahin, harus dapat selektif memilih untuk menggadaikan barang kepada orang yang memang benar-benar mengerti hal-hal yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan barang gadai, karena jika tidak selektif secara tidak langsung akan merugikan diri sendiri.

Dalam praktik pemanfaatan barang gadai berupa rumah ini sudah begitu lumayan lumrah dilakukan oleh sabagian Masyarakat Desa Sragi. Disamping itu, juga sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Praktik pemanfaatan barang gadai ini sudah termasuk sama-sama telah memberikan manfaat dan juga saling memberi keuntungan satu dengan yang lainnya dan kembali lagi pada syarat rahn yaitu harus ada kesepakatan diantara keduanya.

Menurut Ulama' Syafi'iyah bahwa barang gadai (marhun) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (murtahin), sedangkan kepemilikan tetap ada pada rahin. Dengan demikian, manfaat

atau hasil dari barang byang digadaikan adalah milik rahin. Prngurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak dibolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai.

Untuk mengidentifikasi apakah suatu akad sah atau tidak, pertama yang harus di perhatikan itu adalah apakah suatu akad tersebut sudah memenuhi rukun-rukun berikutnya tentang syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Syariat. Dalam akad rahn pada pemanfaatan barang gadai adalah menjadikan marhun sebagai jaminan yang dipersiapkan untuk membayar hutang ketika rahin gagal membayar hutang, oleh karena itu, murtahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan marhun, sebab tujuan dari akad rahn bukan untuk memberikan manfa'ah marhun kepada murtahin melainkan sebatas memberikan jaminan atau garansi atas piutangnya.

Batasan antara sah atau tidaknya suatu akad itu iyalah sesuatu yang prinsipil dan juga sesuatu yang berupa fundamental dalam setiap kali bertransaksi, yaitu keridhoan dalam kedua belah pihak dalam artian tidak ada unsur keterpaksaan atau kedzaliman. Yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah Ayat 223:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan jika kamu akan menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah aha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalam hal ini peneliti berpendapat pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi adalah sah dan juga boleh dengan adanya saling rela antara dua belah pihak tersebut yakni rahin dan murtahin. Dari hasil penelitian pemanfaatan barang gadai tersebut juga melihat resiko yang mana terkadang di tipu salah satu dari keduanya.

Dari pendapat Ulama' yang telah di paparkan di atas, peneliti juga berpendapat bahwa pada dasarnya para Ulama' membolehkan pemanfaatan barang gadai, hanya saja para Ulama' pasti berbeda pendapat dalam mekanisme pemanfaatan barang gadai yaitu dalam pemanfaatan barang gadai agar tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu dalam akad rahn, rahin tetap memiliki hak milik atas marhun sedangkan murtahin memiliki hak menahan marhun sebagai jaminan pelunasan hutang.

Untuk menghindari dari akad yang tidak sesuai dari pemanfaatan barang gadai tersebut maka, dianjurkan kepada rahin dan murtahin agar melangsungkan akad dan pemanfaatan barang gadai tersebut sesuai dengan yang di anjurkan oleh Agama, barang gadai itu boleh dimanfaatkan apabila murtahin telah meminta izin kepada rahin agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga tidak ada dari salah satu pihak yang nantinya merasa dirugikan sehingga terwujud sama-sama rela.

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan juga pembahasan dalam bab empat serta juga beracuan terhadap dasar hukum yang sudah dijelaskan di bab dua maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan barang gadai berupa Rumah yang terjadi di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi bahwa Rahin menyerahkan sertifikat rumah kepada Murtahin sebagai jaminan atas piutang yang di lakukannya namun, terjadi perjanjian di luar akad yang mana murtahin meminta izin untuk menempati atau memanfaatkan rumah tersebut. Maka Rahinpun memberikan izin kepada murtahin.
2. Pandangan hukum Islam terhadap Praktik Pemanfaatan barang gadai berupa Rumah di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dalam Tinjauan Fiqih Muamalah bahwa transaksi yang seperti ini di perbolehkan karena telah mendapatkan izin dari pihak

Rahin kepada murtahin untuk menempati atau memanfaatkan rumah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zhar Basyir, *Hukum tentang Riba, Utang-piutang Gadai* (bandung: Al-maarif, 1983)
- Andri, Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009)
- Chairuman, Pasaribu Surawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Chairuman, Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Departmen Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, (jakarta:CV.Toha Putra, 2003
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/>
https://www.academia.edu/22157661/Pemanfaatan_barang_gadai_menurut_hukum_Islam.
https://www.academia.edu/22157661/Pemanfaatan_barang_gadai_menurut_hukum_Islam
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011)
- M. Hasbi, ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bulan bintang, 1975)
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014)
- Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam*.(malang: Genius Media,2014)
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014)
- Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013)